

ABSTRAK

Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia saat ini dalam mengatur kepemilikan tanah dan memimpin penggunaannya telah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pendaftaran tanah ini merupakan kewajiban pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pengaturan jangka waktu pengumuman pembuktian pemilikan tanah data yuridis dan data fisik bidang tanah serta peta bidang-bidang tanah diumumkan antara Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk memperoleh kejelasan bagaimana keabsahan sertifikat yang diterbitkan dan bagaimana akibat hukum dari perbedaan peraturan dalam pendaftaran tanah terkait asas publisitas negatif berunsur positif.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Dari hasil penelitian ini kedudukan sertifikat berdasarkan perbedaan peraturan jangka waktu publisitas *sah* apabila tidak diadakan *judicial review* dan tidak dibatalkan oleh pembatalan sertifikat.

Kata kunci: Pengaturan asas publisitas, Perbedaan pengaturan, dan Keabsahan sertifikat

ABSTRACT

In order to realize the welfare of society, this time Indonesian government in regulating land ownership and leading its use that have registered land in the entire territory of the Republic of Indonesia. This land registration is a government obligation that aims to guarantee legal certainty. However, in the implementation there are different arrangements for the period of announcement of proof of land ownership of juridical data and physical data on parcels of land and maps of land parcels announced between Minister of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency Regulation Number 6 in 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL) with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Therefore, this research was carried out to obtain clarity on the validity of the certificates issued and how the legal consequences of the different regulations in land registration related to the principle of negative publicity are positive elements. The method used in this study is normative with a legal approach and analytical approach. From the results of this study the position of the certificate is based on differences in the rules of the period of validity of publicity if a judicial review is not held and is not canceled by the cancellation of the certificate.

Keywords: Setting publicity principles, Setting differences, Certificate validity

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5. Keaslian	7
1.6. Metode Penelitian	9
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Pendekatan Penelitian	10
1.6.3. Bahan Hukum	11
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	12
BAB II RUANG LINGKUP PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah	14
2.1.1 Landasan Hukum Pendaftaran Tanah	16
2.1.2 Pengertian, Tujuan Pendaftaran Tanah	16

2.1.3 Asas-Asas Pendaftaran Tanah	18
2.1.4 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	20
2.2. Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak	24
2.3. Teori Hierarki Perundang-Undangan	27
2.4. Asas Publisitas dalam Pendaftaran Tanah	32
BAB III ASAS PUBLISITAS DALAM PENDAFTARAN TANAH	37
3.1 Perbedaan Pengaturan Jangka Waktu Publisitas dalam Pendaftaran Tanah	37
3.1.1. Jangka Waktu Publisitas Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.....	37
3.1.2. Jangka Waktu Publisitas Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap	41
3.1.3 Pengaturan Jangka Waktu Publisitas Berdasarkan Asas Per-Undang- Undangan	47
3.2 Analisis Akibat Hukum Perbedaan Jangka Waktu Publisitas dalam Pendaftaran Tanah	49
BAB IV PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
BIODATA PENULIS	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	7
--	---